

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan penulis di atas, maka kesimpulannya adalah:

1. Tidak ada perlakuan diskriminatif yang mencolok di dalam pembinaan di lingkungan Lapas Wirogunan Yogyakarta, karena berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap 5 orang narapidana dan Kalapas LP Wirogunan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya diskriminasi di lingkungan mereka. Sistem pembinaan yang dianut oleh LP Wirogunan Yogyakarta pun juga sudah menggunakan sistem pembinaan berdasarkan pemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari cara petugas LP memperlakukan narapidana dan fasilitas yang didapat narapidana diberikan sama rata. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, tidak ditemukan adanya tindak kekerasan dari petugas LP terhadap narapidana, baik narapidana baru, maupun narapidana yang telah menempati LP dalam jangka waktu yang lama, baik narapidana yang telah melakukan kewajibannya, maupun narapidana yang telah melanggar peraturan yang ada di LP Wirogunan Yogyakarta. Interaksi antar narapidana dengan petugas LP pun sangat terjaga, hal ini terlihat saat Bapak Santosa Heru Irianto, BcIP, SH, MH selaku Kalapas sering

mengikuti kegiatan sehari-hari narapidana, dan menampung keluhan yang keluar dari narapidana.

2. Upaya yang dilakukan oleh LP Wirogunan untuk mencegah adanya perlakuan diskriminatif di lingkungan LP adalah adanya program mapenaling (materi pengenalan lingkungan) bagi narapidana baru yang diberikan selama dua bulan atau lebih, pengadaan kegiatan positif setiap hari senin hingga jumat (kegiatan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing narapidana, kegiatan olahraga, kegiatan keterampilan berupa menjahit bagi narapidana perempuan, dan bengkel bagi narapidana pria). Para petugas LP yang diberikan pengertian tentang sistem pembinaan yang baru, sehingga dapat memperlakukan narapidana sesuai dengan kemanusiaan dan memberikan hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta kerjasama dengan Depkumham untuk melakukan pengawasan serta penyempurnaan infrastruktur LP Wirogunan.

B. Saran

Penulis berharap untuk kedepannya LP Wirogunan dapat terus mempertahankan sistem pembinaan berdasar pemasyarakatan untuk memperlakukan narapidananya. LP Wirogunan juga dapat menjadikan dirinya sebagai contoh LP-LP yang lain, agar istilah “penjara” yang selama ini dikenal masyarakat yang identik dengan kekerasan dapat berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang memanusiakan narapidana dan merubah narapidana menjadi lebih baik setelah keluar

nantinya, dan menjadi berguna bagi nusa bangsa. Serta menjadi contoh LP-LP lain untuk menjaga lingkungan mereka dari adanya faktor-faktor diskriminasi terhadap narapidana. Penulis juga berharap untuk seluruh LP yang berada di negara Indonesia dapat menghapus semua jenis diskriminasi, baik yang terjadi di LP maupun diskriminasi di bidang yang lain. Karena Undang-Undang sudah mengatur adanya persamaan kedudukan dan pelakuan yang sama di hadapan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Atmasasmita, Romli, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung

Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (pemasyarakatan)*, Armico, Bandung

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta

Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Pusat Bahasa Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

2. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Website

<http://www.kumham-jogja.info/component/content/article/3-berita-terkini/108-sertijab-ka-lapas-narkotika-klas-ia-yogyakarta>

<http://externalnapi.blogspot.com/2010/04/menkum-dan-ham-kagumi-lapas-narkotika>

<http://www.krjogja.com/news/detail/21287/Lapas.Anak3Pembangunan.Lapas.Anak.di.DIY..Terkendala.Skala.Prioritas>

<http://click-gtg.blogspot.com/2009/12/pelaksanaan-pidana-penjara-dengan.html>

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/4961>

<http://www.ojimori.com/2011/0419/pengertian-jenis-dan-fungsi-lembaga-kemasyarakatan>

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan

<http://www.lapasbangko.co.cc/2009/01/hak-dan-kewajiban-narapidana.html>

<http://www.duniaesai.com/index.php/direktori/esai/49-sosiologi/365-pendidikan-diskriminasi-dan-ham.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi>

<http://bataviase.co.id/detailberita>

<http://www.waspada.co.id/>, [diskriminasi-tahanan-lp-bukan-hal-baru](#)